RS Pusat Otak Nasional *Jl. MT Haryono Jakarta 13630*	**PEMBERIAN INFORMASI MEDIS PADA PIHAK KETIGA**		
	Nomor Dokumen: HK.02.03/ II/ 137 /2017	No. Revisi: 01	Halaman: 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 5 Januari 2017	Ditetapkan Oleh : Direktur dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC NIP. 1962 0913 1988 03 1002

PENGERTIAN	Pemberian informasi rekam medik pada pihak ketiga atau penanggung pembayaran (asuransi) dan instansi lain dengan ijin dari pasien/keluarga dan persetujuan Direksi Rumah Sakit Otak Nasional
TUJUAN	Memberi informasi rekam medik pada pihak ketiga secara aman dan bertanggung jawab
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.04.02/II/28/2013 tentang Pedoman Pelayanan Rekam Medik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
PROSEDUR	1. Informasi medik pasien dapat diberikan kepada pihak terkait, antara lain : a. Asuransi/penyantun/lembaga penanggung biaya b. Pasien/ keluarga pasien c. Rumah Sakit yang menjadi tempat tujuan d. Dokter lain yang merawat pasien e. Kepolisian f. Untuk keperluan pengadilan 2. Surat kuasa pasien/wali dan permohonan informasi rekam medik oleh pihak ketiga dilakukan secara tertulis 3. Permintaan data diterima oleh bagian informasi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 4. Petugas meminta pihak peminta mengisi formulir permintaan data beserta kejelasan data yang dibutuhkan 5. Surat permohonan informasi rekam medik diteruskan kepada Direktur Pelayanan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional 6. Surat permohonan informasi rekam medik oleh Direktur Pelayanan didisposisikan melalui Bidang Medik untuk diteruskan kepada Instalasi Rekam Medik 7. Petugas rekam medik akan menyiapkan berkas rekam medik sesuai dengan permohonan, kemudian surat

<table>
<tr><td rowspan="2">RS Pusat Otak Nasional
Jl. MT Haryono Jakarta 13630</td><td colspan="3">PEMBERIAN INFORMASI MEDIS PADA PIHAK KETIGA</td></tr>
<tr><td>Nomor Dokumen:</td><td>No. Revisi:
01</td><td>Halaman:
2/2</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">beserta berkas rekam mediknya diserahkan kepada Bidang Medik
8. Bidang Medik menghubungi dokter yang merawat pasien, agar dokter menjawab surat tersebut
9. Setelah surat selesai diproses, petugas rekam medik memberikan stempel rumah sakit dan mengcopy surat tersebut
10. Berkas rekam medik disimpan kembali pada raknya
11. Surat tersebut diserahkan kepada pihak peminta dengan terlebih dahulu petugas mengecek identitas peminta dengan pihak pengambil data dan surat kuasa pasien beserta identitas pasien
12. Serah terima data dilakukan secara tertulis</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Direksi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Rawat Inap
5. Humas</td></tr>
</table>